

PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

ABSTRAK : - Bahwa penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika memiliki dampak negatif terhadap berbagai sendi kehidupan, nilai dan karakter, serta budaya bangsa, untuk mencegah meningkatkan jumlah kasus penyalahgunaan perlu adanya peran Pemerintah Daerah Kabupaten dan masyarakat untuk mendukung program dan kebijakan di bidang Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, berdasarkan pertimbangan dimaksud perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No 12 Tahun 2007; UU No 11 Tahun 2009; UU No 35 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; PP No 25 Tahun 2011; PP No 39 Tahun 2012; PP No 40 Tahun 2013.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dengan menetapkan batasan istilah dalam pengaturannya. P4GN dilaksanakan berasas: keadilan; pengayoman; kemanusiaan; ketertiban; perlindungan; keamanan; kepastian hukum; nilai - nilai ilmiah, maksud dan tujuan Perda ini adalah mengatur program dan kebijakan agar terintegrasi dengan program dan kebijakan di bidang Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; mencegah masyarakat agar tidak terlibat dalam penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; melindungi seluruh lapisan masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya pelaksanaan program dan kebijakan Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; mendorong dan membangun partisipasi masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya pelaksanaan program dan kebijakan Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam rangka pelayanan Rehabilitas Medis dan/ atau Rehabilitasi Sosial terhadap pecandu maupun korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah Kabupaten. Selanjutnya dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, diselenggarakan secara berjenjang pada tingkat : Desa; Kecamatan; Daerah Kabupaten. Dalam pelaksanaan P4GN Pemerintah Daerah Kabupaten menyusun rencana aksi Daerah Kabupaten yang dilaksanakan setiap tahun. Selanjutnya diatur tentang Pencegahan, dilakukan melalui kegiatan : pendataan dan pemetaan potensi P4GN; perencanaan tindakan Pencegahan P4GN; pembangunan sistem informasi dan komunikasi P4GN; pembangunan sistem informasi dan komunikasi P4GN; pelaksanaan sosialisasi dan edukasi bahayanya P4GN. Selanjutnya diatur tentang Antisipasi Dini, dilakukan melalui kegiatan : pemeriksaan tes urine; dan pengawasan terhadap Tempat Usaha, Tempat Hiburan, Hotel/ Penginapan, pemondokan dan rumah susun/apartemen/rumah kos. Selanjutnya diatur juga tentang Penanganan, Pemerintah Daerah Kabupaten memfasilitasi penanganan terhadap Penyalahgunaan Narkotika melalui : Rehabilitasi; Institusi Penerima Wajib Lapori; Pasca Rehabilitasi; Perlindungan dan Advokasi Sosial. Peraturan ini juga mengatur tentang Kerja Sama, Dalam rangka P4GN di Daerah Kabupaten dapat melakukan kerja sama dengan : Perguruan Tinggi; Asosiasi/ Himpunan Pengusaha; Serikat Pekerja/ Buruh; BUMN/BUMD; Perusahaan / Badan Usaha Swasta; Organisasi Kemasyarakatan dan/atau Lembaga Swadaya Masyarakat; Pemerintah Desa; BNNK; TNI dan Polri; Instansi vertikal lainnya sesuai kebutuhan. Selanjutnya mengatur tentang Peran Serta Masyarakat, membantu Pemerintah Daerah Kabupaten dalam pelaksanaan P4GN. Peran Serta Masyarakat dilakukan oleh : perseorangan; Keluarga; organisasi keagamaan; organisasi sosial kemasyarakatan; lembaga swadaya masyarakat; organisasi; Badan usaha; lembaga kesejahteraan sosial. Selanjutnya diatur juga tentang Penghargaan, Pemerintah Daerah Kabupaten dapat memberikan penghargaan kepada Penegak Hukum BNNK, dan masyarakat yang telah berjasa dalam upaya mendukung pelaksanaan Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di daerah Kabupaten. Berikutnya diatur tentang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, Monitoring dan evaluasi pelaksanaan P4GN dilaksanakan secara berjenjang pada tingkat Desa, tingkat Kecamatan dan Tingkat Daerah Kabupaten. Selanjutnya diatur tentang Pembinaan dan Pengawasan, Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan P4GN di Daerah Kabupaten.

Selanjutnya mengenai Pendanaan bersumber dari APBD atau Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 9 September 2020.
- Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal pengundangan Peraturan Daerah Kabupaten ini.
 - Penjelasan 4 Hlm